Analisis Akad *Ijārah ‘Ala al-A’mal* Pada Produk Pemesanan Online

Paket Santri Gontor

(Studi Kasus di La Tansa Darussalam Distributor Center (DDC), Ponorogo)

**Akhmad Affandi Mahfudz1), Achmad Jalaludin 2), Suyoto Arief3)**

Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Darussalam Gontor

E-mail: affandi@unida.gontor.ac.id

Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Darussalam Gontor

E-mail: achmadjalaludin42002@mhs.unida.gontor.ac.id

Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Darussalam Gontor

E-mail: suyotoarief@unida.gontor.ac.id

**Abstrak**

*Pondok modern Darussalam Gontor adalah pondok pesantren yang santrinya sudah banyak. Karenanya permasalahan mengenai kebutuhan santri di dalamnya pun akan terus berkembang. Di masa pandemi Covid-19 ini, timbul kebijakan bahwa wali santri tidak boleh mengunjungi atau menjenguk anaknya langsung datang ke pondok. Tidak seperti biasanya, segala transaksi keuangan dan pemberian barang-barang kebutuhan santri yang biasanya dapat dilakukan langsung di pondok. Kali ini hampir seluruhnya dilakukan secara online atau melalui media sosial, hal ini karena wali santri di rumah dan anaknya di pondok. Dengan memperhatikan ini, pondok memberikan solusi melalui unit usaha La Tansa Darussalam Distributor Center (DDC) dengan produk Paket Santri. Di mana wali santri dapat membeli paket kebutuhan untuk anaknya langsung ke pondok tanpa harus sulit-sulit ke tetangganya atau ke tempat lain. Setelah dibeli, wali santri cukup menunggu paket sampai ke anaknya, ini karena pihak La Tansa akan memiliki jasa untuk mengantarkan paket tersebut. Setelah berjalan beberapa bulan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti paket yang belum juga sampai dan lainnya. Setelah diteliti dengan pendekatan akad Ijārah ‘Ala al-A’mal, terdapat beberapa kesesuaian, namun ada juga kekurangan. Dari hal tersebut, produk ini menarik untuk diteliti lebih dalam dari segi fikih muamalahnya. Penulis menggunakan metode library reseaarch dalam hal landasan teorinya, data diambil dengan observasi langsung ke lapangan, dan data yang sudah terkumpul kemudian dideskripsikan secara urut.*

**Kata Kunci:***fikih muamalah, ijārah, jasa, paket santri*

***Abstract***

*Darussalam Gontor Islamic Institution is a boarding school that has many santris. Therefore, the problem of the needs of santri in it will continue to grow. During the Covid-19 pandemic, there was a policy that santri guardians should not visit or visit their children directly to come to the cottage. Unlike usual, all financial transactions and the provision of santri needs items that can usually be done directly in the cottage. This time almost entirely done online or through social media, this is because the guardian santri at home and his child in the cottage. With this in mind, the cottage provides solutions through the La Tansa Darussalam Distributor Center (DDC) business unit with Santri Package products. Where the santri guardian can buy a package of necessities for his child directly to the cottage without having to make it difficult to his neighbors or to other places. After being purchased, the santri guardian simply waits for the package to get to his son, this is because La Tansa will have services to deliver the package. After running a few months, there are some obstacles faced, such as packages that have not yet arrived and others. After being examined with the approach of Ijārah 'Ala al-A'mal, there are some suitability, but there are also shortcomings. From this, this product is interesting to be studied more deeply in terms of fikih muamalahnya. The author uses the reseaarch library method in terms of the theoretical foundation, the data is taken by observation directly into the field, and the collected data is then described in sequence.*

***Keywords :*** *Keywords: fikih muamalah, ijārah, service, paket santri.*

# PENDAHULUAN

Di era pandemi Covid-19 saat ini banyak sekali aktivitas yang terbatas dengan adanya pembatasan sosial. Termasuk dalam kegiatan ekonomi, kegiatan berinteraksi (bermuamalah) antar masyarakat pun terhambat. Untuk itu, banyak di antara mereka yang mencari alternatif dengan memilih fasilitas pemesanan barang dengan via online maupun via media sosial lainnya yang dapat mengantarkan barangnya secara langsung dengan dibantu oleh pihak penjual kebutuhan. Ini karena hampir semua pelaku usaha dagang dari usaha kecil, sampai usaha yang besar juga menyediakan layanan pembelian online dan siap mengantarkan sesuatu yang dibeli secara langsung kepada para konsumen.[[1]](#footnote-1)

Dari adanya hambatan yang ada dan kesulitan tersebut, mengharuskan para masyarakat untuk memanfaatkan produk jasa pengiriman barang, baik jasa Pos Indonesia atau jasa ekspedisi lainnya. Keadaan seperti ini juga dirasakan oleh beberapa dan banyak dari lembaga pendidikan seperti sekolah ataupun pesantren.[[2]](#footnote-2) Dalam hal ini, tak terkecuali yakni Pondok Modern Darussalam Gontor. Dengan adanya larangan dari pihak pondok, wali santri yang biasanya datang ke pondok untuk menjenguk anaknya, dengan hadirnya pandemi ini, kini mereka tidak dapat menjenguk anaknya. Tidak hanya menjenguk, terkadang wali santripun datang menjenguk anaknya dengan membawa banyak oleh-oleh, baik makanan, atau keperluan sehari-hari santri. Dan lagi, dalam kondisi pandemi, itu tidak terlihat kembali sampai batas waktu yang belum ditentukan.[[3]](#footnote-3)

Karena berlangsungnya pandemi ini cukup lama, membuat para wali santri ingin memberikan paket berupa kebutuhan anaknya dan mengirimnya ke pondok. Melihat ini, pihak pondok dengan melalui unit La Tansa Darussalam Distributor Center (DDC) berinisiatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut, syukur menambah potensi pasar dalam hal ekonominya. Dengan beberapa perancangan dan persiapan, pada akhir tahun 2021 ini produk tersebut bisa dimunculkan.[[4]](#footnote-4)

Akad yang digunakan dalam produk paket santri ini adalah akad jual beli dan *Ijārah ‘ala al-a’mal*. Hal ini sebagaimana pola yang dijelaskan oleh salah seorang ustadz yang bertugas di sektor La Tansa Darussalam Distributor Center (DDC). Pertama, bahwa wali santri memesan sejumlah paket dengan harga tertentu, ini adalah akad jual beli. Kedua, ketika sudah dibeli dan dibayar, maka penjual memiliki tanggung jawab untuk mengantarkan paket tersebut kepada santri. Ini masuk ke dalam akad Ijārah. Di mana jasa penjual dalam mengantarkan paket disewa dengan sejumlah upah tertentu.[[5]](#footnote-5) Transaksi upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa, transaksi inilah yang menyebabkan penamaannya dengan istilah *Ijārah ‘ala al-a’mal*.[[6]](#footnote-6)

Meskipun produk penjualan paket sudah diatur dengan adanya jasa pengantaran ke santri, namun tidak menutup kemungkinan akan adanya hambatan-hambatan, baik berupa keterlambatan, kelalaian/keteledoran dari pihak pengantar barang yang mengakibatkan terjadinya ketidaknyamanan bagi pihak pemesan.[[7]](#footnote-7) Hal ini karena fenomena yang ada, terdapat sejumlah wali santri yang komplain akan masalah paketnya yang belum kunjung tiba setelah waktu yang lama.[[8]](#footnote-8)

Melihat keadaan di atas, perlu ada peninjauan di lapangan atas proses akad transaksi yang berlangsung. Ini karena setiap pelaksanaan transaksi, pasti ada akadnya. Akad merupakan salah satu kunci utama, tanpa melakukan akad, maka transaksi yang dikerjakan dapat diragukan keabsahannya, karena dapat menimbulkan persengketaan pada suatu saat. Islam sangat jelas mengatur sepenuhnya bagi setiap masyarakat terutama kaum muslimin agar berhati-hati dan harus membuat akad terlebih dahulu dari setiap transaksi yang mereka lakukan, sehingga tidak tersesat di kemudian hari.[[9]](#footnote-9)

Penulis berminat untuk meneliti akad produk paket santri ini karena produk ini sedang populer di kalangan wali santri dan juga santri-santri pondok. Di sisi lain penelitian ini ditujukan bagi pihak produsen yakni DDC sebagai saran serta masukan supaya produknya bisa lebih sesuai dengan kaidah jual-beli dan *ijārah ‘ala al-a’mal*.

# METODE PENELITIAN

**Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, ini karena masalah yang dibawa oleh peneliti memungkinkan untuk berkembang setelah memasuki penelitian di lapangan. Dengan demikian pembahasan masalah penelitian dapat dikembangkan dan diperdalam lagi.[[10]](#footnote-10) Penelitian ini ditulis menggunakan metode *library research* serta metode deskriptif analitis. Metode yang menjelaskan dan menggambarkan tentang akad ijrah pada produk pengiriman paket santri La-Tansa Gontor. Sehingga dapat ditinjau dalam perspektif fikih mu'amalah. Adapun pengumpulan datanya yakni menggunakan teknik observasi lapangan, ini dilakukan dengan metode wawancara. kuesioner, observasi, dan studi kepustakaan.[[11]](#footnote-11) Wawancara dilakukan bersama petugas dari salah ustadz yang ada di sektor La-Tansa Darussalam Distributor Center (DDC).

**Tempat Penelitian**

Lokasi penelitian adalah salah satu sumber data yang dapat digunakan dalam sebuah penelitian. Dari tempat penelitian, simpulan penelitian dapat ditarik secara kritis dengan terjun langsung ke tempat penelitian.[[12]](#footnote-12) Penelitian ini akan dilakukan di sektor unit usaha La-Tansa Darussalam Distributor Center (DDC) Desa Dengok Ponorogo untuk mendapatkan data berupa skema dan praktik produk paket santri online.

**Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara peneliti mendapatkan data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi Nonpartisipasi

Peneliti menggunakan jenis observasi partisipasi dengan tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat. Peneliti tidak ikut serta dalam aktivitas orang yang sedang diamati. Peneliti hanya mengamati saja apa yang sedang terjadi di lapangan tanpa terjun langsung saat kegiatan aktivitas informan berlangsung.[[13]](#footnote-13)

1. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara ini salah satu teknik pengumpulan data atau informasi dengan memberikan pertanyaan kepada pihak informan. Wawancara ini bersifat bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman tertentu untuk wawancara, wawancara ini tidak sistematis.[[14]](#footnote-14)

# HASIL DAN PEMBAHASAN

#  Akad Ijārah

Pada dasarnya, akad ijārah dalam Al-Qur’an sudah dibahas, yakni dalam surat Al-Qashash, ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya:

*“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”*[[15]](#footnote-15)

Ayat di atas menjelaskan peristiwa ketik Nabi Musa yang hendak diangkat menjadi pekerja di keluarga saleh yang memiliki dua anak, selurunya wanita.[[16]](#footnote-16)

Quraish Sihab dengan mengutip Ibn Taimiyah, beliau pernah menegaskan akan pentingnya sifat orang yang kuat fisik dan bermental lagi terpercaya pada sesorang yang ditugaskan. Kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan dalam segal bidang. Oleh sebab itu, bidang apa yang akan ditugaskan harus lebih dulu dilihat. Selanjutnya kepercayaan yang artinya integritas pribadi yang menuntut adanya sifat amanah yang menghasilkan rasa tanggung jawab, bahwasanya seseorang sadar bahwa barang yang dibawanya adalah milik orang yang lain yang berarti pemberi amanat.[[17]](#footnote-17)

Hadits Bukhari No. 2227:

حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ ‌اسْتَأْجَرَ ‌أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ"[[18]](#footnote-18)

 Artinya:

*“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”*[[19]](#footnote-19)

Hadits tentang Ijārah di atas memiliki hukum yang terkandung di dalamnya. Dijelaskan bahwa Ijārah memiliki dasar moral sewa menyewa. Prinsipnya adalah saling memegang amanat, saling tolong-menolong, tidak ada pula yang terbebani. Oleh karena itu, setiap orang yang menyewa dan yang memberikan sewaan harus menentukan dahulu upah, jasa, dan waktu yang dibutuhkan secara jelas.[[20]](#footnote-20)

Rukun dan syarat bagi penyewa ('ajir/mu'jir) dan yang menyewa (musta'jir) adalah sebagi berikut:

1. Baligh, berakal cerdas. Harus memiliki kecakapan untuk melakukan tasharruf atau mengatur harta. Para Hanafiyyah memberi syarat berakal dan mumayyiz (minimal tujuh tahun) dan tidak wajib baligh. Jika menyangkut barang bukan miliknya maka dipandang sah jika atas izin walinya. Malikiyah mensyaratkan tamyiz sedangkan transaksi orang yang belum baligh tergantung kepada izin walinya. Sementara Malikiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan mukallaf yakni baligh dan berakal, tidak mesti anak mumayiz. Tidak sah akad sewa anak kecil dan orang gila.
2. Masing-masing pihak yang berakad memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akadnya, yakni penyewa memiliki kernampuan membayar sewa dan pihak yang rnenyewakan berhak menyewakan objek sewanya.
3. Rasa saling ridho antar kedua belah pihak. Tidak boleh ada paksaan.
4. Kedua pihak saling mengetahui manfaat objek yang disewakan, untuk apa, dan apa tujuannya.[[21]](#footnote-21)

# Akad Ijārah ‘Ala al-A’mal

Akad Ijārah ‘Ala al-A’mal adalah akad sewa-menyewa yang dilakukan atas suatu pekerjaan yang jelas (diketahui). Seperti pembangunan gedung, menjahit pakaian, jasa pengiriman barang, membenahi sepatu yang rusak, dan lain sebagainya.[[22]](#footnote-22)

Menurut para ahli fikih, pekerja yang disewakan jasanya, dibagi menjadi dua istilah:

1. Pekerja yang bersifat khusus (khas), yaitu orang yang hanya bekerja untuk satu orang saja dengan durasi tertentu. Skema ini tidak boleh hukumnya dilakukan jika orang tersebut bekerja tidak untuk yang menyewa jasanya. Artinya, orang ini memiliki kontrak dengan yang menyewa jasanya.
2. Pekerja yang bersifat umum (musytarak), yaitu orang yang bekerja untuk kepentingan orang banyak. Seperti tukang semir, pengrajin besi, dan tukang setrika. Adapun hukumnya jika orang ini bekerja kepada banyak orang, tidak kepada yang menyewanya saja, maka ini dibolehkan.[[23]](#footnote-23)

Adapun mengenai tanggungan atau jaminan yang diemban oleh pekerja, sebagaimana dua jenis di atas, ada beberapa ketentuan, yakni sebagai berikut:

1. Pekerja khusus (khos): dialah orang yang berhak atas upah dengan menyerahkan dirinya untuk bekerja dalam kurun waktu tertentu. Seperti pembantu di rumah di mana pembantu tersebut berada di tempat kerjanya. Dalam hal ini, para Imam empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali) sepakat bahwa pekerja tersebut bukanlah orang yang menanggung atas barang yang diserahkan kepadanya untuk dia bekerja di dalamnya; ini karena tangan si pekerja adalah tangan yang memiliki amanah seperti halnya penjaga rumah, atau pemutar modal. Jika karena bukan kelalaiannya, maka tidak ada kewajiban atas jaminan barang tersebut jika terjadi kerusakan.[[24]](#footnote-24)
2. Pekerja untuk umum (musytarak): dia yang mendapatkan upah dengan tidak menyerahkan dirinya sepenuhnya ketika bekerja. Contoh seperti tukang cat, dan sejenisnya. Dalam hal ini, terdapat sejumlah perbedaan pendapat di kalangan ulama, sebagaimana penjelasan berikut:
3. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, Hambali, Syafi’i, serta para ulama yang setuju dengannya mengatakan bahwa ketentuannya adalah sama dengan pekerja khusus (khos), sebagaimana dijelaskan di atas bahwa tidaklah menjadi tanggung jawab baginya, selain jika terjadi kerusakannya akibat kelalaian mereka.
4. Adapun menurut Imam Ahmad dan para ulama yang setuju dengannya mengatakan bahwa pekerja umum (musytarak) ini bertanggung jawab atas kerusakan barang yang ada di tangannya, meskipun tidak ada kesengajaan atau kelalaian pada pihak pekerja, kecuali hanya di beberapa keadaan saja. Pertama ketika terkena kebakaran, kedua yakni ketika tenggelamnya barang ke dalam air yang dalam sehingga seluruhnya basah dan rusak.[[25]](#footnote-25)

#  Ijārah Maushufah fi al-Dzhimmah

Ijārah Maushufah fi al-Dzhimmah merupakan akad ijārah atas manfaat suatu barang (manfaat ‘ain) atau jasa ('amal) yang hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kualitas dan kuantitas) pada saat akad. Dalam pembahasan Ijārah Maushu.ffah bi al-Dzhimmah terdapat beberapa aturan yang diatur dalam fatwa DSN MUI No. 101/DSN-MUI/X/2016, yakni sebagai berikut:[[26]](#footnote-26)

1. Manfaat barang (manfaat 'ain) dan pekerjaan ('amal) haruslah memenuhi beberapa kriteria sebgai berikut:
2. Manfaat barang (manfaat 'ain) dan pekerjaan ('amal) dapat diketahui dengan terukur dan jelas spesifikasinya (mundhabith wa ma'lum). Ini dalam upaya menghidari kedua belah pihak dari adanya perselisihan dan sengketa (al-niza').
3. Mampu diserahterimakan, baik secara hakiki ataupun secara hukum.
4. Harus disepakati waktu penyerahan dan masa ijārahnya.
5. Kemudian haruslah sesuai dengan prinsip syariah.[[27]](#footnote-27)
6. Ketentuan terkait upah (ujrah):
7. Ujrah boleh diberikan dalam bentuk uang dan selain uang.
8. Jumlah ujrah dan mekanisme dalam perubahannya harus ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.
9. Ujrah boleh dibayarkan secara tunai, tangguh, atau bertahap (berangsur) balik kepada kesepakatan.
10. Ujrah yang dibayarkan oleh penyewa setelah akad dilakukan, mesti diakui sebagai milik pemberi sewa.[[28]](#footnote-28)
11. Ketentuan terkait uang muka dan jaminan:
	1. Dalam akad al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah diperbolehkan bagi penyewa untuk membayarkan uang muka (uang kesungguhan) kepada pihak yang menyewakan.
	2. Uang muka bisa dijadikan sebagai ganti rugi (al-ta'widh) oleh pemberi sewa atas biaya-biaya atau kerugian yang timbul dari proses upaya mewujudkan barang sewa jika penyewa melakukan pembatalan sewa, dan menjadi upah (ujrah) apabila akad al-Ijārah al-maushufah fi al-dzimmah dilaksanakan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.
	3. Pemberi sewa dapat dikenakan sanksi apabila menyalahi substansi dari perjanjian terkait spesifikasi (kualitas dan kuantitas) barang sewa dan jangka waktu.
	4. Apabila jumlah uang muka penyewa lebih besar dari jumlah kerugian yang muncul, maka uang muka tersebut harus dikembalikan kepada penyewa.
	5. Dalam akad al-ijārah al-maushufah fi al-dzimmah dibolehkan untuk mengadakan jaminan (al-rahn) yang dikuasai oleh pemberi sewa, baik secara hakiki (qabdh haqiqi) maupun secara hukum *(qabdh hukmi)*.

#  Praktik Produk Pengiriman Paket Santri La Tansa Darussalam Distributor Center (DDC)

Produk pengiriman paket santri yang dikeluarkan oleh unit usaha La Tansa Darussalam *Distributor Center* (DDC) sudah ada semenjak pertengahan tahun 2020, di mana pandemi Covid-19 pertama kali muncul. Tapi itu hanya percobaan saja, di mana produk dikeluarkan ketika acara khusus di bulan Muharram. Karena unit usaha ini membutuhkan persiapan dan kemantapan dalam strategi bisnisnya.[[29]](#footnote-29)

Setahun berlalu, sampailah unit usaha ini kepada kesiapan mereka untuk me*launching* produk ini, setelah koordinasi dengan beberapa pihak. Kesiapan ini tidak luput dari dorongan keadaan, di mana santri-santri sangat membutuhkan kiriman orang tuanya. Sebaliknya, orang tua atau wali santri juga sangat ingin mengirimkan paket kepada anaknya. Hal ini pun membawa khalayak wali santri menjadi tertarik untuk memesan paket santri ini.[[30]](#footnote-30)

Pemesanan ini sementara hanya berlaku untuk konsumen atau wali santri di seluruh kampus di dalam Jawa. Dan belum untuk seluruh kampus PMDG. Kampus-kampus tersebut adalah Gontor kampus pusat Mlarak Ponorogo, Gontor Putra Kampus dua Madusari Ponorogo, Gontor Putra kampus tiga Kediri, Gontor Kampus Putra empat di Banyuwangi, dan kampus lima di Magelang. Adapun untuk pondok putri, yakni Gontor Putri kampus satu Mantingan, Gontor Putri kampus dua Mantingan, Gontor Putri kampus tiga Widodaren, dan yang terakhir adalah Gontor Putri kampus lima Kandangan.[[31]](#footnote-31)

Sebagai variasi produk La Tansa Distributor Center (DDC) menyediakan beberapa opsi paket. Paket ini berisi beberapa macam makanan dan minuman, juga bermacam kebutuhan santri lainnya. Berbeda isi paket, mengakibatkan berbedanya harga. Adapun beberapa rinciannya yaitu, Paket A dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Paket B dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Paket C dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang terakhir yaitu Paket D dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).[[32]](#footnote-32)

Ada beberapa proses dan alur yang dilalui oleh wali santri untuk memesan paket santri. Gambar berikut akan menjelaskan bagaimana proses tersebut.



Gambar 1[[33]](#footnote-33)

Pada tahap awal, konsumen atau pemesan membuka dan melihat informasi pemesanan yang sudah ada di aplikasi *Whatsapp*. Di sini konsumen memasuki tahap *khiyar*, di mana konsumen dapat memilih berbagai macam paket yang tersedia,beserta dengan ongkirnya. Setelah memilih konsumen mengisi formulir dan beberepa ketentuan yang harus dipahami terlebih dahulu. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Data yang diisi adalah berupa data nama wali, no. Telp/WA, no. stambuk[[34]](#footnote-34) santri, kelas, rayon/asrama, daerah asal, pondok di mana santri belajar, dan yang terakhir adalah paket yang dikirim.
2. Konsumen akan dijelaskan wilayah dan pondok mana saja di mana paket ini tersedia. Selain itu juga akan ditampilkan juga ongkos kirim yang berlaku di masing-masing wilayah tadi. Adapun rincian ongkos kirimnya adalah:
3. Wilayah Ponorogo: ongkirnya gratis
4. Ngawi: Rp 15.000
5. Kediri: Rp 25.000
6. Magelang: Rp 25.000
7. Banyuwangi: Rp 35.000
8. Wali santri akan membaca beberapa ketentuan yang dikeluarkan oleh pihak La Tansa DDC, ketentuan tersebut berbunyi sebagaimana berikut:
9. *Paket Santri Gontor tidak bisa ditambah dengan barang lain, selain barang yang sudah ditentukan per-paketnya.*
10. *Paket Santri Gontor* *akan dikirimkan pada tanggal* (yang akan ditentukan oleh pihak La Tansa DDC).
11. *Admin Paket Santri Gontor akan mengkonfirmasi pengiriman paket kepada pemesanan (wali santri) sebelum dikirim ke alamat tujuan.* [[35]](#footnote-35)

Jika akad pemesanan sudah selesai sebagaimana dijelaskan di atas, pihak La Tansa akan memprosesnya dengan validasi barang. Para karyawan La Tansa DDC akan memeriksa barang pesanannya, jika stok tersedia maka barang langsung akan di*packing*, apabila belum tersedia, maka karyawan akan melapor ke Ustadz setempat yang bertugas, yang nantinya akan dicarikan dan distok ulang.[[36]](#footnote-36)

Setelah proses validasi, pihak La Tansa DDC akan mengeluarkan beberapa prosedur pembayaran guna memastikan pembayaran bagi konsumen. Hal ini dilakukan dengan bentuk pesan *Whatsapp* yang dikirim kepada konsumen. Pesan itu berisi mengenai jenis paket yang disetujui, ongkos kirim, jumlah pembayaran, lalu nomor rekening La Tansa beserta nama banknya. Lalu ada keterangan bahwa konsumen agar konfirmasi ke pihak La Tansa apabila sudah selesai transfer uang pembayaran. Paket pesanan kemudian akan di*packing* oleh karyawan. Terakhir, barulah paket akan dikirim ke tempat tujuan sebagaimana akad yang tertera di awal tadi.[[37]](#footnote-37)

# Tinjauan Akad Ijārah ‘Ala al-A’mal pada Produk Pemesanan Online Paket Santri

Setelah melakukan penelitian serta observasi ke La Tansa DDC terkait dengan produk Paket Santri, terlihat bahwa akad yang digunakan ada dua, pertama akad jual beli, di mana konsumen membeli kebutuhan santri yang dikemas dalam paket-paket tertentu, lalu kedua adalah akad *ijārah* yang masuk ke dalam jenis *ijārah ‘ala al-a’mal*, hal ini karena pihak La Tansa disewa jasanya untuk mengantarkan paket tersebut kepada tampat santri belajar. Lalu, karena spesifikasi sewa-menyewanya tertera di awal akad, maka produk Paket Santri ini juga masuk ke dalam kategori jenis *al-Ijārah al-maushufah fi al-dzimmah*. Namun demikian, penulis hanya fokus ke dalam akad kedua sebagaimana di jelaskan di atas.

Penulis mendapat beberapa kesesuaian, permasalahan dan kekurangan dari produk Paket Santri ini. Beberapa hal ini akan dibagi menjadi tiga ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam fiqh mu’amalah di atas terkait dengan akad *ijārah*, tiga ketentuan ini dicirikan sebagaimana berikut:

1. Perihal rukun serta akad ijarah, semuanya sudah sesuai. Ini dapat dilihat bagaimana seluruh pelaku akad sudah baligh, mampu melakukan transaksi dengan baik, kedua belah pihak saling ridha tanpa adanya paksaan, dan saling mengetahui objek sewanya serta tujuannya.
2. Mengenai kesesuaian produk Paket Santri dengan akad *ijārah ‘ala al-a’mal*, terlihat bahwa pemberi sewa ini berkerja untuk umum, atau siapapun yang memesan Paket Santri, maka dia dapat bekerja. Dengan demikian, maka jenis pekerjaan ini masuk ke dalam kategori pekerja umum (*musytarak*).
3. Hubungannya dengan akad model *al-Ijārah al-maushufah fi al-dzimmah*, produk ini telah mengalami beberapa kesesuaian dan beberapa yang kurang sesuai. Penjelasannya adalah sebagai berikut:
4. Mengenai manfaat jasa: produk ini sudah memiliki manfaat yang timbul bagi pelakunya.
5. Mengenai waktu penyerahan serta masa *ijārah*: dalam ini nampaknya belum berjalan baik. Ini terlihat di mana ketika paket akan dikirim, konsumen belum melihat berapa lama waktu yang ditentukan oleh pihak La Tansa DDC untuk memberikan rentang waktu pengiriman, hal ini membuat tidak jelasnya waktu paket akan sampai ke tempat yang dituju. Selain itu, validasi bahwa paket santri sudah sampai atau belum, ini juga tidak ada infonya ke konsumen, sehingga rentan terjadi salah paham. Hal ini terlihat ketika ada fenomena di mana paket hilang[[38]](#footnote-38) dan tidak tau sebabnya, sehingga dalam kasus ini pihak La Tansa mengganti rugi paketnya.
6. Perihal upah, seluruhnya sudah sesuai, karena upah berbentuk uang, dan nominalnya sudah ketahuan di awal, serta jelas berapa rupiahnya.
7. Perihal uang muka, dalam hal ini produk Paket Santri tidak memberlakukannya, karena jumlah pembayaran seluruhnya dibayar langsung sesuai jumlah, tanpa diangsur ataupun dicicil.

Demikian beberapa analisa yang didapatkan dari penelitian ini.

# KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas terlihat bahwa produk Paket Santri La Tansa DDC telah berjalan dengan berdasarkan kaidah fikih muamalah. Produk ini telah diminati oleh banyak wali santri dan akan terus berkembang. Namun demikian, masih ada beberapa kekurangan-kekurangan yang ada. Adanya beberapa kekurangan ini suatu kewajaran akan kehadiran produk ini yang belum berlangsung lama. Butuh banyak peningkatan yang diusahakan.

Saran dari penulis adalah agar proses validasi tadi dilakukan lebih awal dengan sistem pengecekan rutin. Sehingga barang yang tertera di rincian paket sudah tersedia dengan wujud barang yang memang ada stoknya. Hal ini guna menghindari pengunduran waktu untuk mengirim paket yang disebabkan karena mencari barang yang kosong. Kemudian, agar tertanganinya kendala serta kekurangan tadi, butuh adanya koordinasi dengan pihak lain, semisal aplikasi ADM Gontor yang menyediakan pelayanan kebutuhan santri secara lebih modern dan otomatis dalam pendataannya. Hal ini berguna untuk menyediakan fitur-fitur tambahan agar wali santri tau info, atau ketentuan yang lebih lengkap seperti halnya berapa lama paket akan sampai, juga proses validasi ketika paket sudah sampai di pondok tujuan.

# REFERENSI

Amalia, Laili Nur. vol. 5, no. 2. 2015, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasalaundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)”, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*.

Muhammad Ibn Isma’il Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah Ibn Bardizbah al-Ju’fi al-Bukhari, Abu ’Abdillah. 1311, *Shahih Bukhari, Al-Juz At-Tsalis*, Mesir: Al-Kubra al-Amiriyyah.

Mushthofa, R. Zainul and Siti Aminah. vol. XIII, no. 1. 2019, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Pengiriman Barang/Surat Di PT POS Indonesia Dalam Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah (Studi Kasus Di PT Pos Indonesia Jl. Denles No.395 Paciran)”, *Jurnal Ummul Qura*. p. 66.

*Qur’an Hafalan dan Terjemahan*. 1431, Jakarta: almahira.

Salimudin, Mumud. vol. 53, no. 9. 2021, *Fiqih Muamalah: Kumpulan Makalah Hadits-Hadits Ekonomi*. pp. 1689–99. www.journal.uta45jakarta.ac.id.

Setyawati, Ria Rohma and Renny Oktafia. vol. 7, no. 02. 2021, “Implentasi Pengelolaan Tanah Desa Berbasis Akad Ijarah dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Bulusari”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. pp. 1030–7. http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal.

Soemitra, Andri. Edisi Pert edition. 2019, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Rawamangun: Kencana Prenadamedia Group.

Sugiyono. 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_. 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D,* Bandung: Alfabeta.

Tarigan, Azhari Akmal. 2012, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Al-Qur’an*, Medan: Citapustaka Media Perintis.

Zuhaili, Wahbah. 1405, *Al- Fiqhu-l-Islamiy Wa Adillatuhu, Al-Juz Ar-Rabi’*, *Damasyq: Dar Al-Fikr.*

1. R. Zainul Mushthofa and Siti Aminah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Pengiriman Barang/Surat Di PT POS Indonesia Dalam Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah (Studi Kasus Di PT Pos Indonesia Jl. Denles No.395 Paciran)”, *Jurnal Ummul Qura*, vol. XIII, no. 1 (2019), p. 66. Hal. 65-66. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid.* Hal. 66. [↑](#footnote-ref-2)
3. Hasil survei dan bertanya al-ustadz Khaerul Umam yang bertugas di kantor administrasi Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus Pusat. [↑](#footnote-ref-3)
4. Dokumen hasil wawancara dengan Al-Ustadz Musa Mahendra salah satu guru KMI yang ditugaskan oleh Pondok di sektor unit usaha La Tansa Darussalam Distributor Center (DDC), Ponorogo. Pada hari Senin, 11 Oktober 2021. [↑](#footnote-ref-4)
5. Dokumen hasil wawancara dengan Al-Ustadz Musa Mahendra salah satu guru KMI yang ditugaskan oleh Pondok di sektor unit usaha La Tansa Darussalam Distributor Center (DDC), Ponorogo. Pada hari Senin, 11 Oktober 2021. [↑](#footnote-ref-5)
6. Laili Nur Amalia, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasalaundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)”, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, vol. 5, no. 2 (2015). Hal. 167. [↑](#footnote-ref-6)
7. Mushthofa and Aminah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Pengiriman Barang/Surat Di PT POS Indonesia Dalam Implementasi Akad *Wakalah Bil Ujrah* (Studi Kasus Di PT Pos Indonesia Jl. Denles No.395 Paciran)”. Hal. 66. [↑](#footnote-ref-7)
8. Hasil survei dan bertanya kepada salah satu ustadz yang bertugas di kantor administrasi Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus Pusat. [↑](#footnote-ref-8)
9. Amalia, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasalaundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)”. Hal. 167. [↑](#footnote-ref-9)
10. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D,* (Bandung: Alfabeta, 2015). [↑](#footnote-ref-10)
11. Amalia, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasalaundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)”. Hal. 176. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ria Rohma Setyawati and Renny Oktafia, “Implentasi Pengelolaan Tanah Desa Berbasis Akad Ijarah dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Bulusari”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 7, no. 02 (2021), pp. 1030–7, http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal. [↑](#footnote-ref-12)
13. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013). [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-14)
15. *Qur’an Hafalan dan Terjemahan* (Jakarta: almahira, 1431). Hal. 387. [↑](#footnote-ref-15)
16. Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Al-Qur’an* (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2012). Hal. 157. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid.* Hal. 158 [↑](#footnote-ref-17)
18. Abu ’Abdillah Muhammad Ibn Isma’il Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah Ibn Bardizbah al-Ju’fi al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Al-Juz At-Tsalis* (Mesir: Al-Kubra al-Amiriyyah, 1311). Hal. 82 [↑](#footnote-ref-18)
19. Mumud Salimudin, *Fiqih Muamalah: Kumpulan Makalah Hadits-Hadits Ekonomi*, vol. 53, no. 9 (2021), pp. 1689–99, www.journal.uta45jakarta.ac.id. Hal. 198 [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid.* Hal. 200. [↑](#footnote-ref-20)
21. Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Edisi Pert edition (Rawamangun: Kencana Prenadamedia Group, 2019). Hal. 117. [↑](#footnote-ref-21)
22. Wahbah Zuhaili, *Al- Fiqhu-l-Islamiy Wa Adillatuhu, Al-Juz Ar-Rabi’* (Damasyq: Dar Al-Fikr, 1405). Hal. 766 [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid.* Hal. 767-768. [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid.* Hal. 768. [↑](#footnote-ref-25)
26. Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Hal. 124. [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-27)
28. *Ibid.* Hal. 125. [↑](#footnote-ref-28)
29. Dokumen hasil wawancara dengan Al-Ustadz Musa Mahendra salah satu guru KMI yang ditugaskan oleh Pondok di sektor unit usaha La Tansa Darussalam Distributor Center (DDC), Ponorogo. Pada hari Senin, 11 Oktober 2021. [↑](#footnote-ref-29)
30. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-30)
31. Informasi ini didapat melalui poster atau brosur produk Pemesanan Online Paket Santri La Tansa DDC Ponorogo. [↑](#footnote-ref-31)
32. Informasi ini didapat melalui poster atau brosur produk Pemesanan Online Paket Santri La Tansa DDC Ponorogo. [↑](#footnote-ref-32)
33. Alur ini sebagaimana yang tertera dalam poster produk Paket Santri La Tansa Darussalam Distributor Center (DDC) [↑](#footnote-ref-33)
34. Nomor stambuk adalah nomor induk santri di Pondok Modern Darussalam Gontor. [↑](#footnote-ref-34)
35. Data diambil dari pesan *Whatsapp Business* miliki produk paket santri La Tansa Darussalam Distributor Center (DDC), Ponorogo. [↑](#footnote-ref-35)
36. Dokumen hasil wawancara dengan Al-Ustadz Musa Mahendra salah satu guru KMI yang ditugaskan oleh Pondok di sektor unit usaha La Tansa Darussalam Distributor Center (DDC), Ponorogo. Pada hari Senin, 11 Oktober 2021. [↑](#footnote-ref-36)
37. Dokumen hasil wawancara dengan Al-Ustadz Musa Mahendra salah satu guru KMI yang ditugaskan oleh Pondok di sektor unit usaha La Tansa Darussalam Distributor Center (DDC), Ponorogo. Pada hari Senin, 11 Oktober 2021. [↑](#footnote-ref-37)
38. Menurut salah satu ustadz di La Tansa DDC, paket ini sudah di antar ke pondok tujuan, namun keterangan selanjutnya, wali santri belum juga mendapat info bahwa anaknya telah menerima paket tersebut. Sampai sekarang paket hilang itu belum ditemukan, dan belum ketahuan apa penyebabnya. [↑](#footnote-ref-38)